



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.06/Ka.BPIP/10/2023  
NOMOR : 134.4.01/47/PEM.A

Pada hari ini selasa tanggal sebelas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (11-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Veteran III Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BASRI RASE : Walikota Bontang, berkedudukan di Jalan Moeh Roem, Bontang Lestari Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bontang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang

mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- d. bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila di daerah Kota Bontang, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kota Bontang sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 2  
MANFAAT**

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 3  
LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kota Bontang dan/atau di luar Kota Bontang.

**Pasal 4  
OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

**Pasal 5  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang regulasi dan kebijakan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- d. tukar-menukar informasi dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait sinergi di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

**Pasal 7**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang menghendaki memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9**  
**PENDANAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia  
U.p : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta  
Telepon : (021) – 3505200  
Email : persuratan@bpip.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Instansi : Pemerintah Kota Bontang  
u.p. : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang  
Alamat : Gedung Graha Taman Praja, Blok 1 Lantai 1, Jalan  
Moeh Roem, Bontang Lestari Kota Bontang, Provinsi  
Kalimantan Timur.  
Telepon : (0548) 5116603  
Email : mykesbangbtg@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
  - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
  - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan Nota Kesepakatan;
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 13  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14  
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bontang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  PIHAK KESATU, 

BASRI RASE YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN :  
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PEMBINAAN  
 IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA DAN  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TENTANG  
 PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.06/Ka.BPIP/08/2023

TANGGAL : 11 Oktober 2023

RENCANA KERJA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
 DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No No	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
1.	Sosialisasi dan inovasi kebudayaan nilai-nilai Pancasila	1. Sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila; 2. Program Inovasi Kebudayaan nilai-nilai Pancasila	Kota Bontang	APBN/APBD	2023 s/d 2028	1. Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program sosialisasi dan kebudayaan 2. Menyiapkan materi dan narasumber	1. Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program sosialisasi dan kebudayaan 2. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan program	BPIP dan Pemerintah Kota Bontang
2.	Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang regulasi dan kebijakan di	Pendampingan dalam rangka penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta pemberian rekomendasi	Kota Bontang	APBN/APBD	2023 s/d 2028	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan	BPIP dan Pemerintah Kota Bontang



No No	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
	lingkungan PIHAK KEDUA	terhadap peraturan/kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila				dan menyusun program pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	ideologi Pancasila menyusun program pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	
3.	Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh <b>PARA PIHAK</b>	Program pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Kota Bontang	APBN/APBD	2023 - 2028	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program Program pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Program pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	BPIP dan Pemkot Bontang

PIHAK KEDUA,

  
 BASRI RASE

PIHAK KESATU,


  

  
 YUDIEN WAHYUDI